

TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG KEADILAN DALAM AL-QUR'AN

Najzwaliyah Sapitri Piliang, Wawan Arbeni, Nuurul Luludiawati, Hermalia Putri, Niswatunnabila, Muhammad Hidayat, M. Zidan Herlambang, Khairunnisa Azzahra

najzwaliyahsyahfitri@gmail.com,

wawanarbeni@insan.ac.id,

luludxiomi@gmail.com,

hermaliaputri295@gmail.com,

niswatunnabilaps@gmail.com,

muhammadhidayat1578@gmail.com,

zidanherlambang866@gmail.com, khairunisaa896@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Tafsir, Hukum Islam, Keadilan, Al-Qur'an, Ayat Hukum

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi dasar penegakan hukum, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan moral. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya keadilan melalui berbagai ayat hukum yang menuntun manusia untuk berlaku adil tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir ayat-ayat tentang hukum keadilan dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta literatur akademik terbitan 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 58, QS. Al-Maidah: 8, QS. An-Nahl: 90, dan QS. Al-Hadid: 25 menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara universal tanpa dipengaruhi kebencian, kepentingan pribadi, maupun status sosial. Tafsir para ulama menjelaskan bahwa keadilan merupakan amanah Allah yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan nilai keadilan Qur'ani memiliki relevansi kuat dalam menghadapi problem ketidakadilan sosial dan hukum di era modern.

INTRODUCTION

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi dasar terciptanya ketertiban sosial, stabilitas hukum, dan keharmonisan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan hanya dipahami sebagai konsep moral atau etika sosial, tetapi juga sebagai perintah agama yang wajib ditegakkan oleh setiap individu. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Prinsip keadilan dalam Islam bersifat universal dan berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun status sosial (Gani, 2020).

Konsep keadilan dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa istilah, seperti *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Ketiga istilah tersebut memiliki keterkaitan makna yang menunjukkan keseimbangan, persamaan hak, dan penempatan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Menurut Abdul Rahman dan Mardan (2025), keadilan dalam Al-Qur'an merupakan bentuk keseimbangan hidup yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hubungan manusia dengan lingkungan.

Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, maupun kelompok yang dibenci. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan tertentu. Menurut Yuliati dan Noviani (2024), ayat tersebut mengandung pesan moral bahwa keadilan merupakan manifestasi ketakwaan seseorang kepada Allah SWT.

Di samping itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa keadilan merupakan amanah yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Ayat ini menjadi dasar penting dalam sistem pemerintahan Islam dan penegakan hukum yang berkeadilan. Sakinah (2023) menjelaskan bahwa tafsir Al-Manar menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam pemerintahan yang baik. Tanpa keadilan, suatu masyarakat akan mengalami kerusakan sosial, konflik, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemimpin.

Dalam kehidupan modern, persoalan keadilan masih menjadi isu yang sangat penting. Berbagai bentuk ketidakadilan seperti korupsi, diskriminasi hukum, kesenjangan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan masih banyak ditemukan di berbagai negara, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Mukharom Ridho (2020) menjelaskan bahwa krisis keadilan yang terjadi di era modern disebabkan oleh lemahnya moralitas manusia dan kurangnya implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem sosial dan hukum.

Keadilan sosial juga menjadi perhatian penting dalam ajaran Islam. QS. An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini sering disebut sebagai ayat yang paling komprehensif dalam menjelaskan prinsip-prinsip sosial Islam. Amalih dan Al-Haq (2021) menyatakan bahwa keadilan sosial dalam Islam mencakup perlindungan terhadap hak kaum lemah, pemerataan kesejahteraan, dan penghapusan segala bentuk penindasan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai proses hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Selain itu, konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki hubungan erat dengan kepemimpinan dan politik. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin wajib berlaku adil terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Idris, Ritonga, dan Harahap (2025)

menjelaskan bahwa ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin yang tidak mampu berlaku adil dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.

Kajian tentang keadilan dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan berbagai pendekatan. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek konseptual keadilan secara umum dan belum mengkaji secara mendalam tafsir ayat-ayat hukum tentang keadilan dalam konteks kehidupan modern. Padahal, pemahaman terhadap ayat-ayat hukum sangat penting dalam membangun sistem hukum dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an hukum tentang keadilan serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir tematik serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya penegakan keadilan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai keadilan dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan peneliti dengan berbagai pendekatan, baik dari perspektif tafsir, hukum Islam, sosial, maupun politik. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam yang memiliki cakupan sangat luas dan relevan dalam kehidupan modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukharom Ridho (2020) membahas tentang supremasi keadilan dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam kehidupan manusia dan sebagai tujuan utama syariat Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Mukharom Ridho menegaskan bahwa krisis keadilan yang terjadi di masyarakat modern disebabkan oleh kurangnya implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial dan pemerintahan (Mukharom Ridho, 2020).

Penelitian lain dilakukan oleh Amalih dan Al-Haq (2021) mengenai keadilan sosial dalam Al-Qur'an. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam berorientasi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap hak kaum lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pemerataan kesejahteraan dan melarang segala bentuk penindasan maupun diskriminasi sosial. Ayat QS. An-Nahl ayat 90 dijadikan sebagai landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis (Amalih & Al-Haq, 2021).

Selanjutnya, penelitian oleh Harahap (2022) membahas relevansi konsep keadilan Islam dalam sistem hukum modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Al-Qur'an memiliki hubungan yang erat dengan konsep supremasi hukum dan hak asasi manusia. Harahap menjelaskan bahwa sistem hukum modern membutuhkan nilai moral dan spiritual agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan Qur'ani dapat dijadikan solusi dalam menghadapi berbagai persoalan hukum kontemporer (Harahap, 2022).

Sakinah (2023) dalam penelitiannya tentang keadilan dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memandang keadilan sebagai dasar utama dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Manar menekankan pentingnya amanah dan objektivitas dalam penegakan hukum. Seorang pemimpin atau hakim harus bebas dari kepentingan pribadi dan tekanan politik ketika menetapkan keputusan hukum. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keadilan menjadi syarat utama terciptanya stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat (Sakinah, 2023).

Penelitian mengenai tafsir tematik ayat-ayat keadilan juga dilakukan oleh Nasution dan Lubis (2023). Penelitian tersebut menyoroti konsep *al-'adl* dan *al-qisth* dalam Al-Qur'an sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia

tanpa membedakan agama, ras, maupun status sosial. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi spiritual karena berkaitan dengan ketakwaan manusia kepada Allah SWT (Nasution & Lubis, 2023).

Yuliati dan Noviani (2024) melakukan penelitian mengenai pemahaman konsep keadilan dalam Al-Qur'an melalui analisis ayat-ayat hukum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an memiliki tujuan utama untuk menciptakan keseimbangan dan ketertiban sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi kebencian, kepentingan pribadi, maupun tekanan sosial. Penelitian ini juga menekankan bahwa keadilan merupakan manifestasi dari ketakwaan seseorang kepada Allah SWT (Yuliati & Noviani, 2024).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ihsanniati, Fauziah, dan Rahman (2024) mengenai konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Islam diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepedulian terhadap kaum lemah, dan pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keadilan merupakan bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT (Ihsanniati et al., 2024).

Selain itu, Idris, Ritonga, dan Harahap (2025) meneliti ayat-ayat keadilan dalam tafsir ayat politik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjadikan keadilan sebagai tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan. Pemimpin yang adil dianggap sebagai pemimpin yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat dan menegakkan hak-hak rakyat secara seimbang. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakadilan dalam kepemimpinan akan menyebabkan kerusakan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Idris et al., 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat luas dan relevan dalam

berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas konsep keadilan secara umum dan belum secara khusus mengkaji tafsir ayat-ayat hukum tentang keadilan dengan pendekatan tematik yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan memfokuskan pembahasan pada tafsir ayat-ayat hukum tentang keadilan dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap kehidupan masyarakat modern.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber utama penelitian berasal dari literatur tertulis seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam Islam. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum keadilan, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep keadilan menurut perspektif Al-Qur'an.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Manar. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2026. Pemilihan referensi terbaru dilakukan agar penelitian memiliki relevansi dengan perkembangan kajian akademik kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Ayat-ayat

Al-Qur'an yang membahas keadilan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan ekonomi. Setelah itu, peneliti melakukan kajian terhadap penafsiran para ulama untuk memahami makna ayat secara mendalam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan, kemudian menganalisis relevansi penafsirannya dalam kehidupan masyarakat modern. Teknik analisis ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai universal keadilan dalam Al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan masa kini.

RESULT AND DISCUSSION

Keadilan dalam Al-Qur'an merupakan prinsip universal yang menjadi dasar utama dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an memandang keadilan sebagai nilai yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik seseorang. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, ayat-ayat tentang keadilan dalam Al-Qur'an memiliki kandungan yang sangat luas dan relevan sepanjang zaman.

Salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar penegakan hukum dalam Islam adalah QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat utama dalam penegakan hukum. Menurut Sakinah (2023), tafsir Al-Manar

menjelaskan bahwa seorang hakim atau pemimpin tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan keluarga, maupun tekanan politik dalam menetapkan keputusan hukum. Keadilan harus ditegakkan secara objektif demi menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan rasa aman.

Selain itu, QS. Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan objektivitas dalam penegakan hukum dan hubungan sosial. Yuliati dan Noviani (2024) menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung nilai moral yang sangat tinggi karena manusia sering kali dipengaruhi oleh emosi dan kepentingan tertentu ketika mengambil keputusan. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa keadilan harus didasarkan pada kebenaran dan ketakwaan, bukan pada kebencian atau fanatisme kelompok.

Keadilan dalam Al-Qur'an juga berkaitan erat dengan prinsip persamaan hak manusia. Islam memandang seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan antara orang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, maupun mayoritas dan minoritas. Gani (2020) menjelaskan bahwa prinsip persamaan hak dalam Islam merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi dan penindasan bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an.

Dalam konteks sosial, Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kepedulian terhadap kaum lemah dan pemerataan kesejahteraan. QS. An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan

manusia untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Amalih dan Al-Haq (2021) menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak, tetapi juga kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, Islam mendorong terciptanya masyarakat yang saling membantu dan tidak membiarkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem.

Prinsip keadilan ekonomi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui larangan riba, penipuan, monopoli, dan penimbunan harta. Abdul Rahman dan Mardan (2025) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keseimbangan dan keadilan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak tertentu. Oleh sebab itu, Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya.

Selain dalam bidang sosial dan ekonomi, keadilan juga menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan dan politik Islam. QS. Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa para rasul diutus dengan membawa kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat menegakkan keadilan dalam kehidupan mereka. Idris et al. (2025) menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kekuasaan dalam Islam adalah menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang adil akan menciptakan stabilitas sosial, sedangkan pemimpin yang zalim akan membawa kerusakan dan penderitaan bagi rakyatnya.

Dalam kehidupan modern, nilai-nilai keadilan Qur'ani memiliki relevansi yang sangat kuat. Fenomena korupsi, ketimpangan ekonomi, diskriminasi hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa masyarakat modern masih menghadapi krisis keadilan. Mukharom Ridho (2020) menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem hukum dan pemerintahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai problem sosial kontemporer.

Nilai keadilan Qur'ani menekankan pentingnya integritas moral, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keadilan dalam Al-Qur'an juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa berlaku adil merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT. Orang yang berlaku adil akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah karena mampu menempatkan kebenaran di atas kepentingan pribadi. Menurut Ihsanniati et al. (2024), keadilan dalam Islam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang mencerminkan kualitas keimanan seseorang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat luas dan komprehensif. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, politik, dan spiritual manusia. Implementasi nilai-nilai keadilan Qur'ani sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an menjadikan keadilan sebagai dasar dalam penegakan hukum, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan antarmanusia. Melalui berbagai ayat seperti QS. An-Nisa ayat 58, QS. Al-Maidah ayat 8, QS. An-Nahl ayat 90, dan QS. Al-Hadid ayat 25, Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia wajib berlaku adil tanpa dipengaruhi oleh kebencian, kepentingan pribadi, maupun status sosial.

Keadilan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Dalam bidang hukum, Al-Qur'an memerintahkan agar setiap keputusan dilakukan secara objektif dan amanah. Dalam bidang sosial dan ekonomi, Islam mengajarkan pentingnya pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap kaum lemah, serta larangan terhadap segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Sementara itu, dalam bidang politik dan kepemimpinan, keadilan menjadi syarat utama terciptanya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penafsiran para ulama tafsir menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Nilai-nilai keadilan Qur'ani memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan modern, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, diskriminasi hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an sangat penting untuk membangun sistem hukum dan kehidupan sosial yang lebih manusiawi, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tafsir ayat-ayat tentang hukum keadilan dalam Al-Qur'an memberikan pedoman yang komprehensif bagi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan seimbang. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai keadilan Qur'ani diharapkan mampu menjadi solusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, berintegritas, dan berkeadilan sosial.

REFERENCES

- Abdul Rahman, M. Y., & Mardan. (2025). Konsep al-'adl dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 112-125.
- Amalih, I., & Al-Haq, H. (2021). Keadilan sosial dalam Al-Qur'an. *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 5(2), 88-102.
- Gani, B. A. (2020). Konsep perdamaian dan keadilan dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17(1), 45-60.
- Harahap, M. R. (2022). Relevansi konsep keadilan Islam dalam sistem hukum modern. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 33-49.
- Idris, M., Ritonga, S. A., & Harahap, N. (2025). Analisis ayat-ayat keadilan dalam tafsir ayat politik. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 233-247.
- Ihsanniati, N. S., Fauziah, R., & Rahman, A. (2024). Keadilan sosial: Konsep keadilan dan peran manusia dalam mewujudkan keadilan perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 77-95.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mukharom Ridho, M. (2020). Supremasi keadilan dalam Al-Qur'an. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 71-84.
- Nasution, F., & Lubis, R. (2023). Tafsir tematik ayat-ayat keadilan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 10(1), 120-138.

- Sakinah, E. H. (2023). Keadilan dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Manar. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 99-114.
- Yuliati, & Noviani, D. (2024). Pemahaman konsep keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis ayat-ayat hukum. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 55-70.
- Zuhri, A. (2021). Nilai-nilai hukum dalam ayat-ayat keadilan Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 6(2), 101-118.